



SKRIPSI

**BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN
PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG
OLEH KREDITOR SEPARATIS
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)**

***THE TIME LIMIT OF BREACH OF CONTRACT AND DEBT
FINISHING ACCELERATION STATEMENT
BY SEPARATIC CREDITORS
(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number : 794K/Pdt.Sus/2010 dated of November 30,2010)***

KARIMA

NIM. 060710101124

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN
PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG
OLEH KREDITOR SEPARATIS**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)**

***THE TIME LIMIT OF BREACH OF CONTRACT AND DEBT
FINISHING ACCELERATION STATEMENT
BY SEPARATIC CREDITORS***

***(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number : 794K/Pdt.Sus/2010 dated of November 30,2010)***

KARIMA

NIM. 060710101124

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“ BAHWA KEJAHATAN BESAR TERJADI KETIKA SESEORANG
TIDAK MENDAPATKAN YANG DIINGINKANNYA, TETAPI TERJADI
LEBIH BESAR KETIKA YANG DIINGINKANNYA
TELAH DIDAPATKANNYA.”**

(Remy Sylado)¹



¹ Remy Sylado, *Boulevard de Clichy: Agonia Cinta Monyet: Novel Pop*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 16.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Muhammad Ali Said Bahanan dan Ibunda Nadjmu Sobah Abdul Kadir Zakin tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



**BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN
PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG
OLEH KREDITOR SEPARATIS
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)**

***THE TIME LIMIT OF BREACH OF CONTRACT AND DEBT
FINISHING ACCELERATION STATEMENT
BY SEPARATIC CREDITORS
(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number : 794K/Pdt.Sus/2010 dated of November 30,2010)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**KARIMA
NIM. 060710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 FEBRUARI 2012**

**Oleh:
Pembimbing:**

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing:

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN
PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS (Kajian
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:794K/Pdt.Sus/2010
tertanggal 30 November 2010)**

*TIME LIMIT OF BREACH OF CONTRACT AND DEBT FINISHING
ACCELERATION STATEMENT BY SEPARATIC CREDITORS (Verdict Study
Supreme Court Republic of Indonesia Number : 794K/Pdt.Sus/2010 dated
of November 30,2010)*

Oleh:

KARIMA

060710101124

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001 NIP.196212161988022001**

Mengesahkan:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Dr.Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji :

1. **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.** :
NIP. 194804281985032001

2. **Iswi Hariyani, S.H.,M.H.**
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARIMA

NIM : 060710101124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Batas Waktu Wanprestasi Dan Pernyataan Percepatan Penyelesaian Utang Oleh Kreditor Separatis (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2012

Yang menyatakan,

Karima

NIM. 060710101124

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 794K/Pdt.Sus/2010 Tertanggal 30 November 2010)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besarku tercinta Ibunda Nadjmu Sobah Abdul Kadir Zakin dan Ayahanda Muhammad Ali Said Bahanan, kakakku Himyar Bahanan dan Royan Bahanan, Shahnaz Bahanan, dan Khansa Aqielah atas doa, keceriaan dan kasih sayang pada penulis selama ini.
10. Keluarga Besar Alm. Abdul Kadir Muhammad Zakin yang telah memberi dukungan, doa dan semangat selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku: Datri Cempaka O, S.H., Mitta Rahayu, S.H., Kathrina Dyah P, S.H., Fizriah Nurcahyanti S.H., Nurmala Rosiana, S.H, Herlambang Prakosa, S.H, Gedion Ardana S.H., Rio, Didit, Angie, Deniz, Ario, Abi, Tiur, atas keceriaan dan dukungan selama ini.
12. Semua pihak yang berpengaruh besar dalam penulisan skripsi ini : Achmad Wachdin, S.H. yang membantu penyediaan salinan putusan, Adi Setiyadi, S.H. yang selalu bersedia untuk diganggu dan membantu menyelesaikan kebuntuan penulisan skripsi, Ebiet G. Ade, Nurul Laely Fadillah, S.H., Bang Aiman Wachdin S.H., M.Kn atas buku yang sangat bermanfaat dan motivasi yang membangkitkan, Kak Halilah Wachdin yang selalu memberi semangat dikala asa mulai sirna.
13. Seluruh teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
14. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor : 15/Pailit/2010/PN. Niaga. Sby kemudian diajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794K/Pdt.Sus/2010. Setelah membaca dan mengkaji setiap putusan tersebut diatas diketemukan beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permohonan pailit oleh bank sebagai kreditor separatis terhadap debitornya yang wanprestasi, untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan Nomor : 15/Pailit/PN. Niaga. Sby dalam menentukan batas waktu pernyataan wanprestasi, untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* MARI Nomor : 794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010 tentang pernyataan pailit. Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan dalam pembahasan, analisa yang digunakan berpijak pada asas hukum, logika hukum, argumentasi hukum dan interpretasi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan akan dijabarkan dalam saran.

Hasil kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sehubungan dengan wanprestasi yang dinyatakan oleh Pemohon pailit atas Perjanjian Kredit dengan Termohon pailit telah memenuhi syarat untuk dinyatakan wanprestasi yaitu dengan pemberian surat peringatan (somasi) oleh Pemohon kepada Termohon

yang berisi teguran kepada Termohon untuk segera melaksanakan kewajibannya akan tetapi Termohon tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan isi Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Meskipun utang yang dimaksud dalam permohonan pailit tersebut merupakan utang yang belum jatuh waktu tetapi utang tersebut menjadi utang yang telah dapat ditagih karena dalam perjanjian kredit terdapat klausula percepatan waktu yang merupakan hak kreditor untuk menyatakan utang menjadi dapat ditagih apabila debitor melakukan hal-hal yang tercantum dalam klausula *event of default* yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh debitor selama debitor dan kreditor masih terikat dalam perjanjian kredit.

Saran bagi debitor apabila melakukan pengikatan Perjanjian Kredit hendaknya untuk berhati-hati dan memperhatikan adanya klausula *event of default* yang menyebabkan kreditor dapat menyatakan suatu utang yang belum jatuh waktu menjadi utang yang dapat ditagih, bagi kreditor separatis hendaknya melakukan eksekusi benda jaminan debitor pailit terlebih dahulu yang merupakan jaminan atas pemenuhan utang debitor apabila debitor wanprestasi sebelum melakukan permohonan pernyataan pailit, bagi MARI agar tetap menjunjung tinggi hukum sebagai panglima penegakan hukum di negeri ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9

1.4.4	Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....		12
2.1	Perjanjian.....	12
2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.3	Asas-asas Perjanjian.....	16
2.2	Wanprestasi.....	17
2.2.1	Pengertian Wanprestasi.....	18
2.2.2	Akibat Wanprestasi.....	18
2.3	Pailit.....	19
2.3.1	Pengertian Kepailitan.....	19
2.3.2	Prosedur Permohonan Kepailitan.....	21
2.3.3	Tujuan dan Asas-asas Hukum Kepailitan.....	25
2.3.4	Akibat Hukum Kepailitan.....	27
2.4	Bank.....	29
2.4.1	Pengertian Bank.....	29
2.4.2	Asas-asas Hukum Perbankan.....	30
2.4.3	Hubungan Hukum Bank dengan Nasabahnya.....	31
2.5	Perjanjian Kredit.....	31
2.6	Jaminan Kebendaan.....	32
2.6.1	Pengertian Jaminan Kebendaan.....	32
2.6.2	Jenis-jenis Jaminan Kebendaan.....	34
BAB 3 PEMBAHASAN.....		36
3.1	Bank sebagai kreditor separatis mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya yang wanprestasi.....	36
3.1.1	Kepailitan sebagai Lembaga Penyelesaian Utang - Piutang.....	36
3.1.2	Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan.....	41
3.1.3	Batas Waktu Pernyataan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	49

3.2	Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pailit/2010/PN. Niaga. Sby Yang Menyatakan Pailit Termohon.....	53
3.2.1	Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Terhadap Eksepsi dari Termohon.....	53
3.2.2	Utang Yang Dinyatakan Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	59
3.2.3	Klausula Percepatan Jatuh Waktu	63
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> MARI Nomor: 794K/Pdt. Sus/2010 Tertanggal 30 November 2010 Terhadap Pernyataan Pailit.....	67
3.3.1	Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga tentang Pernyataan Pailit.....	68
3.3.2	Alasan Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Memori Kasasi.....	74
3.3.3	<i>Judex Facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum.....	77
BAB 4 PENUTUP		80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	83

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 15/Pailit/2010/PN. Niaga.
Sby tertanggal 27 Juli 2010.
2. Putusan MARI Nomor: 794K/Pdt.Sus/2010 Tertanggal 30 November 2010



BAB 1

